

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-068/SKKIA0000/2023/S9

**TENTANG
FORMULA HARGA
DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT INDONESIA**

JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP - 0095 /SKKIA0000/2023/S9

**TENTANG
PEDOMAN TATA KERJA
FORMULA HARGA DAN HARGA MINYAK MENTAH
DAN/ATAU KONDENSAT INDONESIA**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Indonesia, SKK Migas menyampaikan rekomendasi atas usulan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Tata Kerja ("PTK") Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- 2 -

Surat Keputusan

Nomor: KEP- 0095 /SKKIA0000/2023/S9

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA FORMULA HARGA DAN HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT INDONESIA
- KESATU : Memberlakukan PTK Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia Nomor PTK-068/SKKIA0000/2023/S9 untuk seluruh KKKS di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Divisi yang melaksanakan pengelolaan komersialisasi Minyak dan Gas Bumi sebagai penanggung jawab yang secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap PTK Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia.
- KETIGA : Ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 10 Agustus 2023

Kepala SKK Migas,



Dwi Soetjipto



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 1 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
BAB I : PENDAHULUAN	3
1. Maksud dan Tujuan	3
2. Ruang Lingkup	3
3. Dasar Hukum	4
4. Referensi Hukum	5
5. Pengertian Istilah	6
BAB II : FORMULA ICP MINYAK MENTAH/KONDENSAT BARU	10
1. Ketentuan Umum	10
2. Tata Cara Pengajuan Usulan Formula ICP Minyak Mentah dan/atau Kondensat Baru	10
BAB III : PENYESUAIAN FORMULA ICP	13
1. Ketentuan Umum	13
2. Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP dari KKKS	13
3. Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP dari Penjual MMKBN	16
4. Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP dari SKK Migas	18
5. Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP Arahkan Tim Teknis/Tim Harga	20
BAB IV : PENGHAPUSAN FORMULA ICP	22
1. Ketentuan Umum	22
2. Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Formula ICP dari SKK Migas	22
3. Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Formula ICP Arahkan Tim Teknis/Tim Harga	25



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 2 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

BAB V	: PERHITUNGAN ICP DAN ANALISA PERKEMBANGAN PASAR MINYAK SETIAP BULAN	28
	1. Ketentuan Umum	28
	2. Tata Cara Penyampaian Konsep Materi Rapat Tim Teknis dan Tim Harga	28
BAB VI	: PENUTUP	30



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 3 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Maksud dan Tujuan

- 1.1. Maksud diberlakukannya Pedoman Tata Kerja (“PTK”) Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia (PTK *Indonesia Crude Price* atau “PTK ICP”) adalah untuk mengatur dan memberikan acuan penyelenggaraan kegiatan evaluasi Formula ICP Minyak Mentah dan/atau Kondensat baru, maupun untuk Minyak Mentah dan/atau Kondensat *existing* yang diperlukan untuk disesuaikan atau dihapus. Selain itu, PTK ini juga dapat menjadi acuan dalam melakukan perhitungan ICP dan penyusunan perkembangan pasar minyak yang dilaksanakan setiap bulan oleh SKK Migas.
- 1.2. Tujuan diberlakukannya PTK ICP adalah:
 - 1.2.1. Dapat mencapai tertib administrasi dalam proses evaluasi Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia.
 - 1.2.2. Memperjelas ruang lingkup hak dan kewajiban SKK Migas dalam melakukan evaluasi Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia.
 - 1.2.3. Memperjelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bidang/Fungsi terkait di SKK Migas dalam rangka melaksanakan evaluasi Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia.
 - 1.2.4. Memberikan pedoman bagi SKK Migas, KKKS dan *Stakeholders* lainnya dalam melakukan evaluasi Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. PTK ICP ini mencakup :
 - 2.2.1. Evaluasi Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat baru
 - 2.2.2. Evaluasi penyesuaian Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat
 - 2.2.3. Evaluasi penghapusan Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 4 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

Kondensat

2.2.4. Perhitungan Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat serta analisa perkembangan pasar minyak setiap bulan.

2.2. PTK ICP ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat PTK ICP ini ditetapkan, yang mencakup:

2.2.1. Kontrak Kerja Sama; dan

2.2.2. Peraturan Perundang-undangan.

3. Dasar Hukum

3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 ("UU Nomor 22 Tahun 2001").

3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau perubahannya.

3.6. Kontrak Kerja Sama.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 5 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

4. Referensi Hukum

- 4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban Dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- 4.3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Indonesia ("Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2021.")
- 4.4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-415/MK.012 /1982 tanggal 27 April 1982 hal Harga Jual Minyak Mentah Dalam Rangka Menentukan Pendapatan Kotor daripada Kontraktor.
- 4.5. PTK Nomor PTK-0037/SKKMA0000/2021/S9 tentang *Plan Of Development* (POD) Revisi-03 dan perubahannya.
- 4.6. PTK Nomor PTK-059/SKKMA0000/2021/S0 Revisi 01 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya.
- 4.7. PTK Nomor PTK-062/SKKMA0000/2021/S9 tentang Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya.
- 4.8. PTK Nomor PTK-064/SKKMA0000/2017/S0 tentang Lifting Minyak Mentah dan/atau Kondensat Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya.
- 4.9. PTK Nomor PTK-065/SKKMA0000/2017/S0 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara dan perubahannya.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 6 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

- 4.10. PTK Nomor PTK-066/SKKMA0000/2021/S4 tentang Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Skema *Gross Split* Revisi 01 dan perubahannya.
- 4.11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 107.K/34/DJM/2000 tanggal 30 November 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi. ("SK EMMB.")

5. Pengertian Istilah

- 5.1 **Crude Assay** adalah laporan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga independen pengujian berdasarkan standar pengujian hidrokarbon yang diakui secara internasional dan sekurang-kurangnya memuat karakteristik umum suatu Minyak Mentah/Kondensat serta fraksi-fraksi yang dihasilkan dari proses distilasi suatu Minyak Mentah/Kondensat.
- 5.2 **Crude Assay Tipe Sedang** adalah evaluasi mutu minyak bumi sedang sesuai SK EMMB yang meliputi pengujian ciri – ciri umum, distilasi Hempel atau sejenis, penentuan klasifikasi, distilasi *True Boiling Point* (TBP) *wide cut* serta pengujian ciri – ciri fisiknya
- 5.3 **Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi** adalah Deputi di SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan dan komersialisasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- 5.4 **Eksplorasi, Eksplorasi, Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu, dan Wilayah Kerja** adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.5 **Fungsi** adalah satuan kerja setingkat divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu.
- 5.6 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Akuntansi ("Fungsi Akuntansi")** adalah Fungsi di SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan akuntansi kegiatan operasi KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- 5.7 **Fungsi yang melaksanakan Pengelolaan Evaluasi Cadangan dan Perencanaan Produksi ("Fungsi ECPP")**, adalah fungsi di SKK Migas yang



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 7 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

mempunyai tugas melakukan penelaahan terhadap cadangan dan perencanaan produksi Minyak dan Gas Bumi.

- 5.8 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Monetisasi Minyak dan Gas Bumi (“Fungsi MMG”)** adalah Fungsi di SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komersialisasi dan monetisasi Minyak dan Gas Bumi bagian negara
- 5.9 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Operasi Produksi (“Fungsi Operasi Produksi”)** adalah Fungsi di SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan operasi produksi.
- 5.10 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Pengembangan Lapangan (“Fungsi Pengembangan Lapangan”)** adalah Fungsi di SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengembangan lapangan.
- 5.11 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Hukum (“Fungsi Hukum”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pengkajian serta pemberian pertimbangan hukum kepada SKK Migas dan KKKS serta memberikan masukan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.12 **Fungsi yang melaksanakan Pengelolaan Eksplorasi (“Fungsi Eksplorasi”)** adalah Fungsi di SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan Eksplorasi KKKS.
- 5.13 **Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia (“Formula ICP”)** adalah formula/rumus yang digunakan untuk menghitung dan menentukan Harga Minyak Mentah Indonesia.
- 5.14 **Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia** atau *Indonesia Crude Price* (“ICP”) adalah nilai Minyak Mentah Indonesia yang diterbitkan setiap bulan oleh Pemerintah.
- 5.15 **Kilang Pertamina** adalah Kilang-kilang yang dimiliki PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) dalam rangka menunjang pemenuhan Bahan Bakar Minyak nasional serta dalam rangka pemenuhan kewajiban Pertamina sebagai pemegang PSO, yang mana per tanggal efektif *spin off* 1 September 2021, kilang-kilang milik Pertamina tersebut telah dialihkan kepada PT Kilang Pertamina Internasional.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 8 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

- 5.16 **Kontrak Kerja Sama (“KKS”)** adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.
- 5.17 **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”)** adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan KKS.
- 5.18 **Kondensat** adalah hidrokarbon berbentuk cair yang diperoleh dari gas alam melalui proses kondensasi atau ekstraksi.
- 5.19 **Lembaga Publikasi Internasional** adalah penyedia data harga dan perkembangan pasar minyak mentah internasional yang mempublikasikan harga dan perkembangan pasar Minyak Mentah Indonesia di pasar internasional.
- 5.20 **Lifting** adalah kegiatan serah terima sejumlah Minyak Mentah dan/atau Kondensat pada titik penyerahan.
- 5.21 **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- 5.22 **Minyak Mentah** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- 5.23 **Minyak Mentah dan/atau Kondensat Utama** adalah Minyak Mentah Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional dan/atau dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional.
- 5.24 **Minyak Mentah dan/atau Kondensat Lainnya** adalah Minyak Mentah Indonesia yang tidak termasuk ke dalam Minyak Mentah dan/atau Kondensat Utama.
- 5.25 **MMKBN** adalah Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara.
- 5.26 **Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara (“Penjual MMKBN”)** adalah Badan Usaha selain KKKS yang ditunjuk oleh SKK Migas sebagai penjual MMKBN.

d



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 9 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

- 5.27 **Plan of Development atau POD** adalah rencana pengembangan satu atau lebih lapangan minyak dan gas secara terpadu (*integrated*) untuk mengembangkan atau memproduksi cadangan hidrokarbon secara optimal, antara lain dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan *health, safety & environment* (HSE), peraturan perundangan yang berlaku, *multiplier effect* bagi Negara, dan aspek kedaulatan Negara.
- 5.28 **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”)** adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan, Pengelolaan, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 5.29 **Tim Harga Minyak Mentah Indonesia (“Tim Harga”), Tim Teknis dan Sekretariat Minyak Mentah Indonesia (“Tim Teknis”)** adalah Tim sesuai Keputusan Menteri yang memiliki tugas untuk mendukung Menteri dalam melakukan penetapan Formula Harga dan Harga Minyak Mentah Indonesia.

f



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 10 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

BAB II

FORMULA ICP MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BARU

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2021 mengatur bahwa SKK Migas menyampaikan rekomendasi atas usulan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia.
- 1.2. Metodologi formulasi ICP ditetapkan oleh Pemerintah, baik untuk Formula ICP Minyak Mentah dan/atau Kondensat Utama dan Formula ICP Minyak Mentah dan/atau Kondensat Lainnya.
- 1.3. Tata cara pengajuan Formula ICP Minyak Mentah dan/atau Kondensat baru adalah untuk Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang belum memiliki penetapan Formula ICP.

2. Tata Cara Pengajuan Usulan Formula ICP Minyak Mentah dan/atau Kondensat Baru

- 2.1. KKKS menyampaikan surat pengajuan usulan penetapan Formula ICP Minyak dan/atau Kondensat baru kepada Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi ditembuskan kepada Fungsi MMG, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi Pengembangan Lapangan, Fungsi Eksplorasi, Fungsi ECPP dan Fungsi Akuntansi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 2.1.1. Informasi Umum, antara lain Wilayah Kerja, operator KKS dan operator Terminal.
 - 2.1.2. Profil proyeksi produksi yang telah berkoordinasi dengan Fungsi Pengembangan Lapangan dan/atau Fungsi ECPP.
 - 2.1.3. *Crude Assay* Tipe Sedang (minimal), termasuk analisa *mercury*.
 - 2.1.4. Info Produksi, antara lain kapasitas penyimpanan, titik penyerahan dan mekanisme penyaluran yang telah berkoordinasi dengan Fungsi Operasi Produksi.
 - 2.1.5. Rencana Komersialisasi, antara lain informasi penerimaan Minyak Mentah dan/atau Kondensat dan usulan formula ICP dari :
 - 2.1.5.1. Kilang Pertamina, dan
 - 2.1.5.2. Pembeli lainnya (jika ada).



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**


Halaman 11 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

- 2.1.6. Surat Persetujuan POD untuk Minyak Mentah dan/atau Kondensat fase Eksploitasi, dan
- 2.1.7. Usulan Formula ICP dari KKKS & justifikasi usulan.
- 2.2. Dalam hal terdapat Minyak Mentah dan/atau Kondensat untuk alasan operasional dan/atau untuk mitigasi kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau keselamatan operasi Minyak dan Gas Bumi, maka atas rekomendasi Fungsi teknis terkait, Minyak Mentah/Kondensat dimaksud dapat diajukan proses Lifting pencampuran ke Minyak Mentah dan/atau Kondensat *existing* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.3. Selambatnya 5 (lima) hari kerja-surat pada butir 2.1 di atas telah diterima Fungsi MMG, Fungsi MMG akan menyampaikan usulan pembahasan Formula ICP kepada Tim Teknis dan/atau Tim Harga.
- 2.4. Selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah notulen rapat Tim Teknis/Tim Harga final ditandatangani, Fungsi MMG akan menyusun konsep surat hasil evaluasi Formula ICP, untuk disampaikan oleh Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi kepada Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia serta ditembuskan kepada Kepala SKK Migas.
- 2.5. Bagan alur Tata Cara Pengajuan Usulan Formula ICP Minyak Mentah dan/atau Kondensat Baru dapat dilihat pada diagram alur proses berikut:

4



2.6. Dalam hal Kementerian ESDM telah menyampaikan Keputusan Menteri atas Formula ICP (“KEPMEN FORMULA ICP”), Fungsi MMG akan menyampaikan tertulis atas KEPMEN FORMULA ICP kepada KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 13 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

**BAB III
PENYESUAIAN FORMULA ICP**

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Peraturan Menteri ESDM No 29 tahun 2021 mengatur bahwa:
 - 1.1.1. Dalam hal terjadi perubahan aspek kontinuitas dan kestabilan pola operasi, kestabilan kualitas Minyak Mentah dan/atau Kondensat, ketersediaan infrastruktur, dan/atau kestabilan penyerapan pasar atas Minyak Mentah dan/atau Kondensat, Tim Harga dapat mengusulkan perubahan Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia kepada Menteri.
 - 1.1.2. Tim Harga beranggotakan wakil dari SKK Migas
- 1.2. Pengajuan usulan penyesuaian Formula ICP merupakan evaluasi yang akan disampaikan SKK Migas kepada Tim Harga.
- 1.3. Tata cara penyesuaian Formula ICP dapat berasal dari:
 - 1.3.1 KKKS;
 - 1.3.2 Penjual MMKBN;
 - 1.3.3 SKK Migas; atau,
 - 1.3.4 Arahan Tim Teknis/Tim Harga.

2. Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP dari KKKS

- 2.1. KKKS menyampaikan surat pengajuan usulan penetapan penyesuaian Formula ICP kepada Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi ditembuskan kepada Fungsi MMG, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi Pengembangan Lapangan, Fungsi Eksplorasi, Fungsi ECPP dan Fungsi Akuntansi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 2.1.1. Informasi Umum, antara lain Wilayah Kerja, Operator KKS, dan Operator Terminal.
 - 2.1.2. Profil proyeksi produksi yang telah berkoordinasi dengan Fungsi Pengembangan Lapangan dan/atau Fungsi ECPP.
 - 2.1.3. *Crude Assay* Tipe Sedang (minimal), termasuk analisa *mercury*.




**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 14 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

- 2.1.4. Info Produksi, antara lain kapasitas penyimpanan, titik penyerahan dan mekanisme penyaluran yang telah berkoordinasi dengan Fungsi Operasi Produksi.
- 2.1.5. Rencana Komersialisasi, antara lain informasi atas penerimaan Minyak Mentah dan/atau Kondensat dan usulan penyesuaian Formula ICP dari pembeli (jika ada).
- 2.1.6. Surat Persetujuan POD untuk Minyak Mentah dan/atau Kondensat fase Eksploitasi, dan
- 2.1.7. Usulan Formula ICP dari KKKS & justifikasi usulan.
- 2.2. Dalam hal skema komersialisasi MMKBN merupakan skema *Election Not To Take In Kind*, selambatnya 5 (lima) hari kerja surat pada butir 2.1 di atas telah diterima Fungsi MMG, Fungsi MMG akan menyampaikan usulan pembahasan Formula ICP kepada Tim Teknis dan/atau Tim Harga.
- 2.3. Dalam hal skema komersialisasi MMKBN merupakan skema *Election In Kind*, selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat pada butir 2.1 telah diterima Fungsi MMG, Fungsi MMG akan menyusun surat permintaan evaluasi penyesuaian Formula ICP kepada Penjual MMKBN.
- 2.4. Dalam hal tanggapan atas surat pada butir 2.3 di atas telah diterima Fungsi MMG, atau selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian surat pada butir 2.3. di atas, Fungsi MMG akan menyampaikan usulan pembahasan Formula ICP kepada Tim Teknis dan/atau Tim Harga.
- 2.5. Selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah notulen rapat Tim Teknis/Tim Harga final ditandatangani, Fungsi MMG akan menyusun konsep surat hasil evaluasi Formula ICP, untuk disampaikan oleh Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi kepada Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia serta ditembuskan kepada Kepala SKK Migas.
- 2.6. Bagan alur Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP dari KKKS dapat dilihat pada diagram alur proses berikut :



2.7. Dalam hal Kementerian ESDM telah menyampaikan Keputusan Menteri atas Penyesuaian Formula ICP (“KEPMEN PENYESUAIAN FORMULA ICP”), Fungsi MMG akan menyampaikan tertulis atas KEPMEN PENYESUAIAN FORMULA ICP kepada KKKS dan/atau Penjual MMKBN.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 16 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

3. Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP dari Penjual MMKBN

- 3.1. Penjual MMKBN menyampaikan surat pengajuan usulan penetapan penyesuaian Formula ICP kepada Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi ditembuskan kepada Fungsi MMG, Fungsi Operasi Produksi, dan Fungsi Akuntansi, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 3.1.1. Usulan Formula ICP & justifikasi usulan perubahan, dan
 - 3.1.2. Dokumen pendukung justifikasi lainnya
- 3.2. Selambatnya 5 (lima) hari kerja dokumen pada butir 3.1 di atas telah diterima Fungsi MMG, Fungsi MMG akan menyusun surat permintaan evaluasi penyesuaian Formula ICP kepada KKKS.
- 3.3. Dalam hal tanggapan atas surat pada pada butir 3.2 di atas telah diterima Fungsi MMG, atau selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian surat pada butir 3.2 di atas, Fungsi MMG akan menyampaikan usulan pembahasan penyesuaian Formula ICP kepada Tim Teknis dan/atau Tim Harga.
- 3.4. Selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah notulen rapat Tim Teknis/Tim Harga final ditandatangani, Fungsi MMG akan menyusun konsep surat hasil evaluasi Formula ICP, untuk disampaikan oleh Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi kepada Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia serta ditembuskan kepada Kepala SKK Migas.
- 3.5. Bagan alur Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP dari Penjual MMKBN dapat dilihat pada diagram alur proses berikut :




**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 17 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0



3.6. Dalam hal Kementerian ESDM telah menyampaikan KEPMEN PENYESUAIAN FORMULA ICP, Fungsi MMG akan menyampaikan tertulis atas KEPMEN PENYESUAIAN FORMULA ICP kepada KKKS dan Penjual MMKBN.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**


Halaman 18 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

4. Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP dari SKK Migas

- 4.1. Fungsi MMG dapat mengusulkan penyesuaian Formula ICP dalam hal memperoleh *Crude Assay* terkini.
- 4.2. Setelah dilakukan evaluasi internal SKK Migas, Fungsi MMG dapat menyusun surat permintaan evaluasi penyesuaian Formula ICP, ditujukan kepada,
 - 4.2.1. KKKS, dalam hal skema komersialisasi MMKBN merupakan *Election Not To Take In Kind*
 - 4.2.2. KKKS dan Penjual MMKBN, dalam hal skema komersialisasi MMKBN merupakan *Election In Kind*
- 4.3. Dalam hal tanggapan atas surat pada butir 4.2 di atas telah diterima Fungsi MMG, atau selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian surat pada butir 4.2. di atas, Fungsi MMG akan menyampaikan usulan pembahasan penyesuaian Formula ICP kepada Tim Teknis dan/atau Tim Harga.
- 4.4. Selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah notulen rapat Tim Teknis/Tim Harga final ditandatangani, Fungsi MMG akan menyusun konsep surat hasil evaluasi Formula ICP, untuk disampaikan oleh Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi kepada Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia serta ditembuskan kepada Kepala SKK Migas.
- 4.5. Bagan alur Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP dari SKK Migas dapat dilihat pada diagram alur proses berikut :



4.6. Dalam hal Kementerian ESDM telah menyampaikan KEPMEN PENYESUAIAN FORMULA ICP, Fungsi MMG akan menyampaikan tertulis atas KEPMEN PENYESUAIAN FORMULA ICP kepada KKKS dan/atau Penjual MMKBN.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**


Halaman 20 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

5. Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP Arahkan Tim Teknis/Tim Harga

- 5.1. Dalam hal terdapat arahan penyesuaian Formula ICP dari Tim Teknis dan/atau Tim Harga, Fungsi MMG akan menyusun surat permintaan evaluasi penyesuaian Formula ICP yang ditujukan kepada,
 - 5.1.1. KKKS, dalam hal skema komersialisasi MMKBN merupakan *Election Not To Take In Kind*
 - 5.1.2. KKKS dan Penjual MMKBN, dalam hal skema komersialisasi MMKBN merupakan *Election In Kind*
- 5.2. Dalam hal tanggapan atas surat pada butir 5.1 di atas telah diterima Fungsi MMG, atau selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian surat pada butir 5.1. di atas, Fungsi MMG akan menyampaikan usulan pembahasan penyesuaian Formula ICP kepada Tim Teknis dan/atau Tim Harga.
- 5.3. Selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah notulen rapat Tim Teknis/Tim Harga final ditandatangani, Fungsi MMG akan menyusun konsep surat hasil evaluasi Formula ICP, untuk disampaikan oleh Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi kepada Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia serta ditembuskan kepada Kepala SKK Migas.
- 5.4. Bagan alur Tata Cara Pengajuan Usulan Penyesuaian Formula ICP Arahkan Tim Teknis/Tim Harga dapat dilihat pada diagram alur proses berikut :



5.5. Dalam hal Kementerian ESDM telah menyampaikan KEPMEN PENYESUAIAN FORMULA ICP, Fungsi MMG akan menyampaikan tertulis atas KEPMEN PENYESUAIAN FORMULA ICP kepada KKKS dan/atau Penjual MMKBN.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 22 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

**BAB IV
PENGHAPUSAN FORMULA ICP**

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Peraturan Menteri ESDM No 29 tahun 2021 mengatur bahwa dalam hal terdapat terdapat Minyak Mentah yang tidak diproduksi lagi secara permanen, Menteri menetapkan penghapusan Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Utama dan Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Lainnya Permanen dan/atau Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Lainnya sementara.
- 1.2. Pengajuan usulan penghapusan Formula ICP merupakan evaluasi yang akan disampaikan SKK Migas kepada Tim Harga.
- 1.3. Tata cara penghapusan Formula ICP Minyak Mentah dan/atau Kondensat dapat berasal dari :
 - 1.3.1 SKK Migas; dan/atau
 - 1.3.2 Arahan Tim Teknis/Tim Harga.

2. Tata Cara Usulan Pengajuan Penghapusan Formula ICP dari SKK Migas

- 2.1. Selambatnya bulan Februari pada setiap tahun, Fungsi MMG akan melakukan koordinasi internal berkala untuk mengetahui daftar potensi penghapusan Formula ICP, berdasarkan masukan dari:
 - 2.1.1. Fungsi Akuntansi, untuk menginformasikan Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang tidak terdapat tagihan Lifting atas Minyak Mentah dan/atau Kondensat dalam 60 (enam puluh) bulan terakhir;
 - 2.1.2. Fungsi Operasi Produksi, untuk menginformasikan Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang tidak berproduksi dalam 60 (enam puluh) bulan terakhir, serta volume stok dari Minyak Mentah dan/atau Kondensat tersebut;
 - 2.1.3. Fungsi Pengembangan Lapangan dan/atau Fungsi ECPP, untuk menginformasikan potensi cadangan atas Minyak Mentah dan/atau Kondensat sesuai butir 2.1.1 dan 2.1.2 di atas, khususnya untuk memproyeksikan potensi Lifting Minyak Mentah dan/atau Kondensat tersebut dalam 5 (lima) tahun ke depan; dan




**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 23 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

- 2.1.4. Fungsi Hukum, untuk menginformasikan status Wilayah Kerja dari Minyak Mentah dan/atau Kondensat sesuai butir 2.1.1 dan 2.1.2 di atas.
- 2.2. Pembahasan pada butir 2.1 di atas dituangkan dalam Notulen Rapat yang ditandatangani oleh Fungsi MMG, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi Akuntansi, dan Fungsi Hukum serta Fungsi Pengembangan Lapangan dan/atau Fungsi ECPP.
- 2.3. Dalam hal Notulen Rapat pada butir 2.2 di atas telah ditandatangani yang memuat usulan penghapusan Formula ICP dari SKK Migas, Fungsi MMG akan menyampaikan usulan pembahasan penghapusan Formula ICP kepada Tim Teknis dan/atau Tim Harga.
- 2.4. Dalam hal terdapat persetujuan penghapusan Formula ICP pada Rapat Tim Teknis/Tim Harga selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah notulen rapat Tim Teknis/Tim Harga final ditandatangani, Fungsi MMG akan menyusun konsep surat hasil evaluasi Formula ICP, untuk disampaikan oleh Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi kepada Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia serta ditembuskan kepada Kepala SKK Migas.
- 2.5. Bagan alur Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Formula ICP dari SKK Migas dapat dilihat pada diagram alur proses berikut :



2.6. Dalam hal Kementerian ESDM telah menyampaikan Keputusan Menteri atas Penghapusan Formula ICP (“KEPMEN PENGHAPUSAN FORMULA ICP”), Fungsi MMG akan menyampaikan secara tertulis atas KEPMEN PENGHAPUSAN FORMULA ICP kepada Fungsi Operasi Produksi, Fungsi Akuntansi, Fungsi Hukum, Fungsi Pengembangan Lapangan, Fungsi ECPP dan/atau KKKS.

f



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 25 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023


Revisi ke: 0

3. Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Formula ICP Arahan Tim Teknis/Tim Harga

- 3.1. Dalam hal terdapat arahan penghapusan Formula ICP dari Tim Teknis dan/atau Tim Harga, Fungsi MMG akan melakukan rapat internal untuk melakukan evaluasi daftar potensi penghapusan Formula ICP, bersama:
 - 3.1.1. Fungsi Akuntansi, untuk menginformasikan data tagihan Lifting dalam 60 (enam puluh) bulan terakhir atas Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang dimintakan evaluasinya oleh Tim Teknis/Tim Harga;
 - 3.1.2. Fungsi Operasi Produksi, untuk menginformasikan produksi dalam 60 (enam puluh) bulan terakhir dan stok atas Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang dimintakan evaluasinya oleh Tim Teknis/Tim Harga;
 - 3.1.3. Fungsi Pengembangan Lapangan dan/atau Fungsi ECPP, untuk menginformasikan potensi cadangan Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang dimintakan evaluasinya oleh Tim Teknis/Tim Harga, khususnya untuk memproyeksikan potensi Lifting Minyak Mentah dan/atau Kondensat tersebut dalam 5 (lima) tahun ke depan; dan
 - 3.1.4. Fungsi Hukum, untuk menginformasikan status Wilayah Kerja dari Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang dimintakan evaluasinya oleh Tim Teknis/Tim Harga.
- 3.2. Pembahasan pada butir 3.1 di atas dituangkan dalam Notulen Rapat yang ditandatangani oleh Fungsi MMG, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi Akuntansi, dan Fungsi Hukum serta Fungsi Pengembangan Lapangan dan/atau Fungsi ECPP.
- 3.3. Dalam hal Notulen Rapat pada butir 3.2 di atas telah ditandatangani, Fungsi MMG akan menyampaikan usulan pembahasan penghapusan Formula ICP kepada Tim Teknis dan/atau Tim Harga.
- 3.4. Dalam hal terdapat persetujuan penghapusan Formula ICP pada Rapat Tim Teknis/Tim Harga selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah notulen rapat Tim Teknis/Tim Harga final ditandatangani, Fungsi MMG akan menyusun konsep surat hasil evaluasi Formula ICP, untuk disampaikan oleh Deputy Yang Membidangi Keuangan dan Komersialisasi kepada Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia serta ditembuskan kepada Kepala SKK Migas.

4

3.5. Bagan alur Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Formula ICP Arahan Tim Teknis/Tim Harga dapat dilihat pada diagram alur proses berikut :



3.6. Dalam hal Kementerian ESDM telah menyampaikan Keputusan Menteri atas KEPMEN PENGHAPUSAN FORMULA ICP, Fungsi MMG akan menyampaikan



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 27 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

tertulis atas KEPMEN PENGHAPUSAN FORMULA ICP kepada Fungsi Operasi Produksi, Fungsi Akuntansi, Fungsi Hukum, Fungsi Pengembangan Lapangan, Fungsi ECPP dan/atau KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 28 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0


**BAB V
PERHITUNGAN ICP DAN ANALISA PERKEMBANGAN
PASAR MINYAK SETIAP BULAN**

1. Ketentuan Umum

- 1.1 Peraturan Menteri ESDM No 29 tahun 2021 mengatur bahwa:
 - 1.1.1 Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia dihitung setiap bulan dengan menggunakan Formula Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia.
 - 1.1.2 Harga Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Indonesia ditetapkan setiap bulan pada awal hari kerja bulan berikutnya.
 - 1.1.3 Tim Harga beranggotakan wakil dari SKK Migas.
- 1.2 Tim Teknis beranggotakan wakil dari SKK Migas.
- 1.3 Tim Harga berkoordinasi untuk melakukan evaluasi ICP bulan berjalan.
- 1.4 Tim Teknis berkoordinasi untuk mempersiapkan Rapat Tim Harga sesuai butir 1.3 di atas.

2. Tata Cara Penyampaian Konsep Materi Rapat Tim Teknis dan Tim Harga

- 2.1 Fungsi MMG mempersiapkan materi rapat Tim Teknis pada butir 1.4 di atas antara lain perhitungan ICP dan analisa perkembangan pasar minyak setiap bulan.
- 2.2 Berdasarkan rapat Tim Teknis pada butir 1.4 di atas, Fungsi MMG mempersiapkan konsep materi rapat Tim Harga pada butir 1.3 di atas dan berkoordinasi dengan Fungsi Akuntansi terkait simulasi dampak penerimaan Negara atas proyeksi ICP bulan berjalan.
- 2.3 Fungsi MMG, sebagai anggota Tim Teknis, akan menyampaikan konsep materi rapat Tim Harga kepada Tim Teknis yang diwakilkan oleh Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi - Kementerian ESDM.
- 2.4 Bagan alur Tata Cara Penyampaian Konsep Materi Rapat Tim Teknis/Tim Harga dapat dilihat pada diagram alur proses sebagai berikut:



2.5 Dalam hal Kementerian ESDM telah menyampaikan Keputusan Menteri atas ICP Minyak Mentah/Kondensat bulan berjalan, Fungsi MMG akan menyampaikan kepada Fungsi Operasi Produksi, Fungsi Akuntansi, dan KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
FORMULA HARGA DAN
HARGA MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
INDONESIA**

Halaman 30 dari 30

Ditetapkan tanggal : 10 Agustus 2023

Revisi ke: 0

**BAB VI
PENUTUP**

1. PTK ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.